

## Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Rifqi Candra Gunawan<sup>1</sup>, Dara Quthni Effida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: rifqikasda@gmail.com

### Abstrak

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara tindak Pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat *Gampong*, kewenangan lembaga adat yang diatur dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Proses penyelesaian tindak pidana ringan di *Gampong* Bumi Sari diselesaikan melalui proses adat namun dalam prosesnya masih belum Efektif dapat dilihat dari adanya tindak pidana ringan yang terulang, fluktuatifnya angka tindak pidana ringan, dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana yang sama, serta tidak adanya saksi yang berbeda yang di terapkan bagi pelaku yang menanggulangi tindak pidana yang serupa. Penyebab terjadinya ketidak-efektifan hukum pidana adat di *Gampong* Bumi Sari diakibatkan oleh: Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di *Gampong*, tidak adanya partisipasi masyarakat, hanya sekedar mengakui hukum adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Perkelahian, Peradilan Adat

### Pendahuluan

Negara mengakui dan menghormati persatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Demi persatuan Masyarakat Adat, pengamanan konstitusional memberikan landasan hukum yang kokoh. Namun, agar masyarakat adat tetap eksis dan bertahan, upaya nyata menuju persatuan masyarakat adat itu sendiri, serta upaya negara melalui instrumen hukum, mutlak diperlukan untuk revitalisasi (Lesmana, 2020).

Hukum adat merupakan aturan yang tidak terkodifikasikan hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka (Efendi, 2023). Keberadaan hukum adat dan

kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri (Andriyadi, 2022). Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat, hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam sikap serta tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Manarisip, 2013).

Upaya yang dikakukan dalam penanggulangan kejahatan selama ini dilakukan secara penal dan non penal. Memanfaatkan tradisi masyarakat sebagai nilai luhur adalah cara yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Secara umum, jika penegak hukum tidak memperhatikan atau mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral, maka akan gagal. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai budaya menjadi faktor penting. Nilai, konsep, sikap, dan tindakan yang berkaitan dengan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum. Friedman memahaminya dalam kerangka budaya hukum (Fitriati, 2017).

Keragaman etnis di Indonesia mengandung aspek multi sosial (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat umum yang memiliki kumpulan etnis yang berbeda-beda dalam budaya, bahasa, nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaannya yang dianggap sebagai metode positif untuk membangun ketahanan secara lokal (Muhammad Ashar, 2019)

Di Aceh, secara khusus beberapa tindak Pidana dapat diselesaikan melalui Peradilan adat tanpa harus melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya (Shanty dkk., 2018). Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya (Efendi & Hadana, 2021). Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara (Novita, 2017).

Penyelesaian perkara pidana ringan di *Gampong Bumi Sari*, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya khususnya mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara Pidana ringan yang diselesaikan secara adat. Peran lembaga adat (peradilan adat) digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yaitu di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, lembaga adat mempunyai kewajiban menjadi wahana partisipasi masyarakat (Rahma, 2021). Serta lembaga adat digunakan untuk mencari penyelesaian masalah sosial secara adat. Namun pada Praktiknya kasus yang diselesaikan belum memberikan efek jera pada Pelakunya misalnya kasus Perkelahian yang terjadi setiap tahunnya meningkat, bahkan pelaku dalam kasus perkelahian mengulangi pada kasus perkelahian berbeda (Wawancara, Tri Tokoh Masyarakat Bumi Sari, 24 Agustus 2022)

Menurut Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat, tindak pidana ringan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian hukum adat. Adapun dalam menangani kasus tindak pidana ringan, peradilan adat dipercayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian (Anshari, & Aminah, 2022). Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat *Gampong* dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diselesaikan secara adat (Sururi & Mansur, 2019).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* adalah semacam eksplorasi legitimitas yang membedah dan melihat siklus hukum di mata publik. Sebagai cara berperilaku yang asli, sebagai kekhasan sosial yang tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam aktivitas publik. Ada beberapa perspektif tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden serta informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Basir Daut dan Informan yaitu Bapak Hendri Veri Susanto, Tokoh Adat Tri, Pelaku JUN, Korban RM. Melakukan Validasi data penelitian kondisi aktual objek penelitian diharapkan dapat digambarkan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Analisis pengumpulan data setelah data dikumpulkan kemudian dipilih yang memiliki validasi yang baik dan melakukan pengolahan data. Dan langkah terakhir yaitu melakukan Penyimpulan data yaitu pengumpulan data yang telah dikumpulkan untuk disajikan (Muhaimin, 2020).

### **Pembahasan/hasil**

#### **A. Efektivitas Penyelesaian Kasus Perkelahian Melalui Peradilan Adat**

Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Peradilan Adat suatu tindak pidana yang dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses litigasi. Penyelesaian non litigasi dilakukan sebelum tindak pidana tersebut diadili di pengadilan, tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan agar permasalahan tidak terjadi dan tidak harus diproses di pengadilan (Hamdi & Ikhwan, 2021). Tujuan

penyelesaian kejahatan adat adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan baik korban maupun pelaku kejahatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu hukum tindak pidana adat mempunyai perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya memperhatikan pedoman hukum adat yang berlaku di setiap daerah, pelaksanaan Penyelesaian pidana bergantung pada peraturan hukum adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat (Aguswandi, 2021).

Friedman dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat tiga elemen yang membentuk sistem hukum. Secara spesifik, pertama substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum termasuk di dalamnya keseluruhan pokok nilai hukum yang berisikan norma, asas, prinsip, dan kaidah, baik yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasi, termasuk di dalamnya ketetapan institusi peradilan. Substansi hukum menjadi point yang penting dalam rangka pencapaian tujuan hukum (Hariansah, 2022).

Bapak Hendri Veri Susanto selaku Keuchik *Gampong* Bumi Sari, juga menyampaikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum islam bagi masyarakat adat aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Desa Bumi Sari mengibaratkannya dengan ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, *zat* dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi akan tetapi tidak dapat dipisahkan (wawancara, Hendri Veri Susanto Keuchik *Gampong* Bumi Sari, 25 Agustus 2022)

Kewenangan lembaga adat, diatur dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu :

1. Menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam
5. Menerapkan ketentuan adat
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan h. Menegakkan hukum adat (Surya & Suhartini, 2019).

Bagi setiap masyarakat *Gampong* Bumi Sari yang melakukan setiap tindak pidana ringan sebagaimana yang termuat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang kehidupan adat istiadat melakukan tindak pidana ringan apapun, maka peradilan adat *Gampong* harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya untuk diproses sebelum diadili di pengadilan melalui proses litigasi. Peran aktif masyarakat tentunya di harapkan dalam menjalankan proses peradilan adat

*Gampong* ini, namun masyarakat seakan melimpahkan sepenuhnya terhadap aparat *Gampong* (Wawancara, Keuchik *Gampong* Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 26 Agustus 2022).

Keistimewaan daerah setempat dalam hal sejarah, sebagian besar memanfaatkan peraturan standarnya sendiri, yang diliputi dengan sisi positif dari peraturan Islam melalui fungsi meunasah, terlepas dari bagaimana peningkatan kerangka humanistik, politik dan sakral, namun sisi positif dari budaya asli masih melekat dan mempercepat daerah setempat. Sebagai kelompok masyarakat Pedesaan, tentunya juga mendapatkan nasib yang sama ketika peraturan publik berlaku, tanpa bantuan orang lain sendi-sendi hukum adat menjadi bergeser dan tidak berdaya (Novita, 2017)

Di dalam ketentuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 terdapat 18 jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui proses adat. Di *Gampong* bumi sari beberapa bentuk kasus pelanggaran yang terjadi dan di golongkan sebagai tindak pidana adat yaitu pencurian, perkelahian, penggelapan, hutang piutang, dan KDRT. Namun dalam hal ini tindak pidana perkelahian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi data menunjukkan fluktuatif angka pada kasus tindak pidana perkelahian, selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan dilakukan oleh orang yang sama .

Tabel.1  
Kasus Perkelahian Di *Gampong* Bumi Sari

No	Kasus	<i>Gampong</i> Bumi Sari			
		2018	2019	2020	2021
1	Perkelahian	2	1	1	3

Sumber: Bapak Basir Daut Selaku Kasi Pelayanan  
*Gampong* Bumi Sari Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.

Di *Gampong* Bumi Sari Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkelahian berupa sanksi-saksi adat yang disepakati secara bersama yaitu dapat berupa: *peusijeuk* serta *sayam*, dikucilkan dalam masyarakat, pencabutan gelar adat, ganti rugi, permintaan maaf, peringatan, serta nasehat. sanksi tersebut diberikan kepada pelaku tindak pidana perkelahian tidak ada aturan baru yang mengatur sanksi terhadap pelaku serta tidak adanya sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang berulang.

Terdapat 18 jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui proses adat, menurut Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat. Di *Gampong* Bumi Sari, pelanggaran Adat yang sering terjadi yaitu Perkelahian, namun sering kali kasus perkelahian terulang bahkan dengan orang yang sama. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap peradilan yang dilakukan yang memicu rasa dendam, tidak ingin diselesaikan ke pihak kepolisian

dikarenakan proses yang rumit yang menyebabkan tidak adanya rasa tunduk pada hukum adat, tidak adanya dokumen catatan hukum terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim pidana adat pada saat menjatuhkan hukum adat (Wawancara, Tri, 27 Agustus 2022)

Teori utilitarianisme Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya dapat mewujudkan dampak efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa keadilan terkait kasus hukum tersebut (Fios, 2012).

## **B. Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat**

Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat penting bila dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara-perkara pidana yang ada dimensi hukum adatnya. Masyarakat adat terkadang tidak puas karena putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul sebagai akibat dilakukannya suatu pelanggaran adat terhadap nilai keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana perlu dicari dan didiskusikan secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana adat untuk diadili melalui lembaga adat (Danil, 2012).

Tindak pidana ringan yang terjadi di *Gampong* Bumi Sari dalam proses penyelesaiannya tidak langsung melibatkan aparat penegak Hukum secara formal. Akan tetapi bila mana penyelesaian yang dilakukan tidak menemukan titik terang/penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Maka akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu melimpahkan atau melibatkan perkara ke pihak aparat penegak hukum, namun sejauh ini permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat Bumi Sari cenderung di selesaikan melalui proses dan mekanisme Adat yang ada di *Gampong* Bumi Sari (Wawancara, Keuchik *Gampong* Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 28 Agustus 2022)

Adapun ada beberapa mekanisme proses dalam penyelesaian melalui peradilan Adat di *Gampong* Bumi Sari dapat dilakukan penyelesaian melibatkan perangkat *Gampong* atau penegak hukum sebagai pihak ketiga. Maka peran pihak kepolisian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selaku aparat keamanan (Wawancara, Keuchik *Gampong* Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 27 Agustus 2022)

Pada sistem hukum adat, hukum dipandang sebagai nilai dan rasa keadilan komunitas masyarakat hukum, sementara pada sistem hukum tertulis, cenderung di

pandang sebagai nilai dan rasa elit kekuasaan. Hukum kebiasaan yang juga disebut secara teori sebagai sistem hukum *common law sistem*, yang mana hukum berasal dari tatanan masyarakat hukum, sementara sistem hukum tertulis atau *codified law system*, hukum cenderung bersumber dari otoritas kekuasaan (Salle, 2020).

Di *Gampong* Bumi Sari memiliki beberapa penyebab yang menyebabkan ketidakefektifan hukum pidana adat yang diterapkan, sehingga mengakibatkan sering terjadi perkelahian, dilakukan oleh orang yang sama serta kasus yang serupa, diantaranya :

1. Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di *Gampong*.

Hal ini mestinya menjadi sesuatu yang penting, bertujuan agar supaya kasus yang telah diselesaikan di tingkat peradilan *Gampong* tidak diselesaikan kembali kedua kalinya di tingkat peradilan formal, kecuali dalam kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan *Gampong* serta tidak dapat menemukan penyelesaian terhadap perkara yang terjadi, penetapan putusan adat dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri, dokumen pertinggal ini pula dapat dijadikan sebagai catatan khusus bagi peradilan adat di saat kasus yang serupa kembali terjadi (Amdani, 2014)

2. Tidak adanya partisipasi masyarakat

Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Maka dari itu pula pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana adat yang terjadi agar masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum serta tercegahnya dari perbuatan melawan hukum (Zaman, 2018).

3. Hanya sekedar mengakui hukum adat

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis". Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Namun terkadang hanya sekedar pengakuan terhadap hukum adat, terkadang dalam praktiknya hukum adat hanya sebagai bukti bahwa hukum adat itu ada akan tetapi terjadi ketidakefektifan dalam penerapannya (Syahbandir, 2010).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut. Hukum mencapai tujuannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia. Menurut Muladi mencegah kejahatan dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya (Kenedi, 2017).

Menurut pengakuan pelaku bahwa sanksi hukum adat diberikan lalu diterima agar perkara yang terjadi tidak diselesaikan kepada pihak kepolisian, selain itu juga disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak hingga terjadinya dendam yang mengakibatkan terjadinya perkara yang serupa (wawancara, tokoh masyarakat yang ikut menyelesaikan perkara, 28 Agustus 2022)

Teori Rekayasa Sosial Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya (Kusumawati, 2017).

Ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi. Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang (Hamdi, 2020). Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat (Cahyaningsih, 2020).

Adapun Kasus- kasus perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat di Desa Bumi Sari sebagaimana diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat *Gampong* dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian adat lebih sering disebut dengan peradilan adat, atau penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian. Pelaksananya bertahap peradilan adat tersebut tidaklah dilakukan secara formal atau didalam ruangan khusus seperti peradilan formal. Namun, rapat adat atau pengambilan keputusan yang berlangsung di meunasah, masjid, atau kantor desa, wajib dilakukan di tempat umum. Peradilan adat seringkali memberikan sanksi atau hukuman berupa:

1. Nasehat
2. Peringatan
3. Permintaan Maaf
4. Ganti rugi
5. Pencabutan gelar adat
6. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

7. Sayam (ganti rugi berupa harta yang diberikan oleh pelaku kepada korban/ahli warisnya terhadap keluarnya darah atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat penganiayaan) serta peusijiuek (Wawancara, Keuchik *Gampong* Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 25 Agustus 2022)

Apabila ada keselarasan antara ketentraman dengan ketertiban, akan tercapailah suatu kedamaian dalam masyarakat (Suartina, 2020). Dengan demikian, diharapkan keuchik *Gampong* dapat membina kedamaian yang berarti tidak adanya suatu kekangan terhadap kebebasan serta tidak ada suatu gangguan terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut merupakan tujuan hukum yang paling utama yang dapat dicapai melalui kepastian hukum dan persamaan hukum. Fungsi Kepala Desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat di desanya (Nainggolan, 2018).

Salah satu kasus perkelahian yang terjadi di *Gampong* Bumi Sari merupakan bentuk pidana adat. Aparatur *Gampong* dilibatkan tidak hanya karna adanya laporan korban, tetapi juga jika terjadi perkelahian yang berdampak, pada ketenteraman masyarakat. Perkelahian yang terjadi di *Gampong* Bumi Sari di sebabkan oleh selisih paham antar warga, Berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh para pelaku dan aparat *Gampong*, maka para pelaku diberikan sanksi.

Para pelaku menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Permintaan maaf yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban
2. Surat tidak akan mengulangi tindakan yang serupa kepada pihak Aparatur *Gampong*.
3. *Peusijuek* ( Biaya *peusijeuk* ditanggung oleh pelaku) ( wawancara, Bapak Basir Daut , 29 Agustus 2020)

Hakim berdasarkan hukum pidana adat tetap menggunakan proses penyelesaian hukum pidana adat yang salah satunya masih berlaku sebagaimana tercermin dalam praktek yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengemukakan bahwa Mereka yang melakukan hubungan seksual di luar pengadilan dikenakan saksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat. Tidak dapat dikembalikan ke pengadilan negeri dengan tuduhan yang sama melanggar hukum adat, dan di kenakan ketentuan hukum pidana ketika dijatuhi hukuman penjara (Mulyadi, 2015).

Bagi Perkara yang tidak dapat diselesaikan/tidak menemui kata sepakat dalam proses Peradilan Adat, maka perkara akan diselesaikan ditingkat kepolisian dengan menggunakan hukum Nasional melalui proses litigasi (Wawancara, Keuchik *Gampong* Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 29 Agustus 2022).

## Kesimpulan

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Di *Gampong* Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya belum terlaksana

dengan baik dapat terlihat dari kasus perkelahian yang terjadi dan telah diselesaikan secara adat terulang kembali dan meningkat setiap tahunnya bahkan dilakukan oleh orang yang sama. Faktor penyebab tidak efektifnya hukum adat disebabkan oleh: sanksi hukum adat diberikan lalu diterima agar perkara yang terjadi tidak diselesaikan kepada pihak kepolisian, selain itu juga disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak hingga terjadinya dendam yang mengakibatkan timbulnya perkara yang serupa, Tidak adanya partisipasi masyarakat, serta tidak lebih dari sekedar pengakuan terhadap hukum adat tanpa ada rasa tunduk pada hukum dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

### Daftar Pustaka

- Aguswandi, P. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 88-100.
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat *Gampong* (Desa). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.86>
- Andriyadi, F. (2022). Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 104-112. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1429>
- Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 93-103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>
- Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Journal Rechts Vinding Online*, 2089-9009.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 583-596. <https://doi.org/10.31078/jk938>
- Darma, I. M. W. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 8(2), 275-291. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6>
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50. <https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.95>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196). <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>

- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299-309. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Fitriati, F. (2017). Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 164-171. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>
- Hamdi, S. (2020). Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Wilayah Barat-Selatan Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 115-137. <http://dx.doi.org/10.22373/jar.v5i1.7578>
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 121-130. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kusumawati, Y. (2017). Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), 129-141. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199>
- Lesmana, C., Mursalin, A., & Masburiah, M. (2020). *Efektifitas Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal Ditinjau Dari Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 (Studi Kasus Kelurahan Selensi Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir, Riau)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Manarisip, M. (2013). Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Muhammad Ashar, M. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni.
- Nainggolan, S. D. P. (2018). Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 54-67.

- Novita, F. (2017). *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Tentang Delik Dan Sanksi Adat. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(2), 204-216.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Shanty, V., Adwani, A., & Yahya, A. (2018). Indigenous Sanction of Expulsion in Central Aceh District (Human Rights Perspective). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(2), 254-272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1828>
- Suartina, T. (2020). Between Control and Empowerment: Local Government Acknowledgment of Adat Communities and Adat Villages in Indonesia. *Indon. L. Rev.*, 10, 340. <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. M. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 61-76. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>
- Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91-112. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 108-115. <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>